



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIJAL**;
2. Tempat lahir : Kalimantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rijal ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Rijal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 9 Mei 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rijal bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rijal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16e;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16;
 - 2 (dua) buah handphone merk Oppo A17k;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C31;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rijal, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 s ekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada bulan November, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kios Tina Cell yang berlokasi di pasar Lirung Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung Kabupaten

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa sedang berada di sekitar Kios Tina Cell yang berlokasi di pasar Lirung Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, saat itu terdakwa berniat untuk masuk kedalam kios Tina Cell dengan cara terdakwa naik melalui dinding samping kios lalu kemudian merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara mendorong menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa masuk dengan kaki terlebih dahulu sambil bergantung pada kusen plafon. Setelah terdakwa berada didalam kios, kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang, mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa 1 (satu) buah cincin dan patahan emas, dan 14 (empat belas) buah handphone merk Oppo, Poco (Xiaomi), Samsung, Realme dan Vivo. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang, terdakwa keluar dari samping kios tersebut;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang di kios Tina Cell tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Rijal, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan November, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kios Tina Cell yan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g berlokasi di pasar Lirung Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, terdakwa sedang berada di sekitar Kios Tina Cell yang berlokasi di pasar Lirung Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, saat itu terdakwa berniat untuk masuk kedalam kios Tina Cell dengan cara terdakwa naik melalui dinding samping kios lalu kemudian merusak plafon yang terbuat dari tripleks dengan cara mendorong menggunakan tangan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa masuk dengan kaki terlebih dahulu sambil bergantung pada kusen plafon. Setelah terdakwa berada didalam kios, kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang, mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), emas berupa 1 (satu) buah cincin dan patahan emas, dan 14 (empat belas) buah handphone merk Oppo, Poco (Xiaomi), Samsung, Realme dan Vivo. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang, terdakwa keluar dari samping kios tersebut;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang di kios Tina Cell tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban H. Rustang Dahlan alias Tahang mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Rustang Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ingin menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa mencuri dikios milik Saksi;
 - Bahwa kios tersebut berada di kelurahan lirung kecamatan lirung kabupaten kepulauan talaud;
 - Bahwa kios tersebut bukan tempat tinggal hanya tempat untuk jualan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk oppo, vivo, Realme, Samsung dan Poco, patahan emas, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa handphone yang diambil oleh terdakwa sebanyak 20 buah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya dari istri Saksi yang datang kekios sekitar pukul 05.30 WITA untuk membuka kios tersebut kemudian istri memanggil Saksi untuk menunjukkan plafon kios tersebut sudah rusak serta barang-barang sudah tidak ada;
 - Bahwa handphone-handphone tersebut terletak di dalam lemari dalam kios;
 - Bahwa uang tunai diletakkan di dalam tas pinggang di dalam kios;
 - Bahwa batangan emas tersebut Saksi letakkan di atas lemari;
 - Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) gram;
 - Bahwa semua barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi terdakwa sendirian saat mengambil barang Saksi;
 - Bahwa di kios Saksi telah dipasang kamera;
 - Bahwa handphone tersebut tidak diambil semuanya Terdakwa hanya mengambil handphone yang mahal sedangkan yang murah terdakwa tidak ambil;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian adalah Saksi;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta kepada Saksi imei handhone-handphone yang diambil tersebut untuk dilacak, kemudian baru diketahui ternyata terdakwalah pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil kris peninggalan orang tua Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kebetaran dengan keterangan tersebut, Bahwa Terdakwa hanya mengambil Handphone sejumlah 15 (lima belas) buah;

2. Rusli Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tindak pidana tersebut terjadi di kios milik Saksi H. Rustang Dahlan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi dipanggil untuk memperbaiki plafon kios tersebut;
- Bahwa Saksi sampai di kios milik H. Rustang Dahlan sekitar pukul 08.30 WITA;
- Bahwa Saksi melihat plafon tersebut sudah rusak;
- Bahwa kios milik Saksi H. Rustang Dahlan tersebut di buat dari beton;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa belum pernah bekerja di rumah saksi H. Rustang Dahlan;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk di kios tersebut melalui plafon;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa kembali keluar dari kios melalui plafon kembali;
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang berupa handphone, emas dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kios tersebut tutup sekitar sore pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi ada jejak kaki Terdakwa di atas lemari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada niat baik untuk menggantikan barang yang diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa niat untuk mengambil barang di kios milik Saksi H. Rustang Dahlan timbul setelah Terdakwa mabuk;
- Bahwa awalnya Saksi memanjat tembok disamping kios kemudian masuk degan cara memanjat tembok disamping kios kemudian masuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang papan yang ada diatas samping kios lalu Terdakwa masuk dan setelah sesampainya diatas plafon didalam kios Terdakwa menendangnya hingga berlubang lalu Terdakwa turun dan mengambil 15 (lima belas) handphone, cincin, emas dan Kris;

- Bahwa kemudian setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar melalui plafon kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk kedalam kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut Terdakwa berikan untuk istri dan untuk membeli pakaian serta membeli motor;
- Bahwa hasil penjualan handphone Terdakwa sudah lupa berapa jumlah uang yang didapat;
- Bahwa untuk emasnya Terdakwa jual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kris tersebut tidak Terdakwa jual namun Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa gagang Kris tersebut dibuat dari kayu;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada Saksi H. Rustang Dahlan dan telah berbicara kepada orangtua Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami Saksi H. Rustang Dahlan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- T-1 berupa 1 (satu) buah kwitansi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mengganti kerugian bapak H. Rustang Dahlan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16e;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16;
- 2 (dua) Buah Handphone Merk Oppo A17k;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kios milik Saksi H. Rustang Dahlan yang terletak di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



kelurahan lirung kecamatan lirung kabupaten kepulauan talaud Terdakwa masuk kedalam kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara memanjat tembok disamping kios kemudian masuk melalui lubang papan yang ada diatas samping kios lalu Terdakwa masuk dan setelah sesampainya diatas plafon didalam kios Terdakwa menendangnya hingga berlubang;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun melalui plafon yang telah dirusak lalu Terdakwa mengambil 15 (lima belas) handphone, cincin, emas dan Kris yang ada didalam kios tersebut;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar melalui plafon kembali;
- Bahwa oleh Terdakwa handphone tersebut Terdakwa jual namun sudah lupa berapa yang didapat serta emas Terdakwa jual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Kris tidak Terdakwa jual namun diberikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan barang berupa handphone dan emas tersebut Terdakwa berikan kepada istri serta digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli pakaian dan motor;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi H. Rustang Dahlan dan telah membayar sebagian kerugian yang dialami sesuai dengan kwitansi pembayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada H. Rustang Dahlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yaitu bentuk pencurian sebagaimana Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur lain yang bersifat memberatkan sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Straafrecht Nederland 1866* yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana, dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ini unsur "barang siapa" adalah orang atau seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa itu sendiri tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, dengan kata lain unsur ini hanya sebagai *proloog* untuk mengantar ke pembuktian perbuatan pokok (*delicts bestandelen*) yang didakwakan. Persoalan apakah Terdakwa mampu/tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya lebih tepat dilakukan setelah mempertimbangkan seluruh unsur Pasal tersebut barulah dapat dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembenar atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan Undang-undang (Pasal 48-51 KUHP) maupun alasan di luar Undang-undang/ Yurisprudensi dalam kaitannya mengenai kemampuan bertanggungjawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah disebutkannya Terdakwa Rijal dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan dan yang diajukan ke persidangan ternyata benar Rijal yang hal ini diketahui dari pengakuan Rijal sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan dalam dakwaan penuntut umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 11* mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil juga dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang atau benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda atau barang milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi barang atau benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah barang atau benda-benda yang ada pemiliknya, karena barang atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Selanjutnya dalam buku Prinsip-prinsip hukum pidana karangan Eddy O.S. Hiariej dijelaskan bahwa kesengajaan sebagai suatu maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara telah dapat dipandang merupakan maksud untuk memiliki barang tersebut sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, halaman 115 menjelaskan Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang. Sedangkan menurut Van Bemmelen (Leden Marpaung, Asas-Teori Praktik Hukum Pidana, hlm 46) bahwa melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di kios milik Saksi H. Rustang Dahlan yang terletak di kelurahan lirung kecamatan lirung kabupaten kepulauan talaud Terdakwa masuk kedalam kios dengan cara memanjat tembok disamping kios kemudian masuk melalui lubang papan yang ada diatas samping kios lalu Terdakwa lalu sesampainya diatas plafon didalam kios Terdakwa menendang plafon tersebut hingga rusak dan berlubang. Kemudian Terdakwa turun dan mengambil 15 (lima belas) handphone, cincin, emas dan Kris yang ada didalam kios lalu setelah mengambil barang tersebut Terdakwa keluar melalui plafon kembali. Kemudian barang-barang berupa handphone dan emas batangan Terdakwa jual serta Kris Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone, cincin, emas dan Kris yang ada didalam kios milik Saksi H. Rustang Dahlan lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari dalam kios padahal diketahui oleh Terdakwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, dan mengakibatkan telah beralihnya penguasaan barang-barang tersebut yang semula berada dalam kios milik H. Rustang Dahlan kemudian berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian barang-barang tersebut berupa handphone, cincin, emas dan Kris yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi H. Rustang Dahlan, oleh Terdakwa barang tersebut telah dijualnya seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum serta kepatutan, dan hasil penjualan barang-barang tersebut dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan tersebut haruslah dianggap sebagai maksud Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa adami chazawi dalam bukunya kejahatan terhadap harta benda halaman 24 mengemukakan bahwa unsur ini merupakan pemberatan, dimana kalimat caranya untuk masuk mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruang misalnya tempat kediaman atau dalam suatu Gudang dan sebagainya, sedangkan caranya untuk sampai mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membongkar (braak) adalah menimbulkan kerusakan yang berat atau parah. Sedangkan merusak (verbreking) adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat (inklimming) adalah perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ketempat yang lebih tinggi dari tempat semula. Dalam Pasal 99 KUHP pengertian memanjat tersebut diperluas dengan menyebutkan bahwa termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu (*valsche steutels*) adalah anak kunci yang lain, bukan anak kunci yang sebenarnya dari sebuah kunci yang digunakan untuk membuka kunci tersebut. Dalam Pasal 100 KUHP pengertian anak kunci palsu diperluas dengan menyebutkan bahwa anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang isi perintah itu tidak benar adanya. Dalam praktiknya perintah palsu ini diartikan terbatas pada perintah-perintah untuk memasuki rumah atau tanah pekarangan orang lain, sedangkan untuk memasuki pekarangan atau rumah itu hanyalah dapat diberikan oleh seorang pejabat yang menurut undang-undang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (*valsche kostuum*) adalah pakaian jabatan/seragam yang digunakan atau dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, peemberatan karena cara tersebut bersifat alternatif karena menggunakan kata atau, dengan demikian jika salah satu cara telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terpenuhi bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi H. Rustang Dahlan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok disamping kios, kemudian masuk melalui lubang papan, lalu sesampainya diatas plafon didalam kios Terdakwa menendang plafon tersebut hingga rusak sehingga Terdakwa dapat turun dan masuk kedalam kios. Cara Terdakwa agar sampai kedalam kios yang dilakukannya dengan memanjat, masuk kedalam lubang papan atas kios yang mana lubang tersebut bukanlah tempat yang seharusnya untuk masuk kedalam kios, serta perusakan plafon



oleh Terdakwa haruslah dianggap merupakan cara-cara yang menjadi pemberatan tindak pidana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak, atau memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16e, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16, 2 (dua) Buah Handphone Merk Oppo A17k, 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31 yang telah disita dari Terdakwa Rijal, yang mana barang tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Saksi H. Rustang Dahlan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Rustang Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Rustang Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi H. Rustang Dahlan dan mengganti sebagian kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Saksi H. Rustang Dahlan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rijal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16e;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A16;
 - 2 (dua) Buah Handphone Merk Oppo A17k;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C31;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi H. Rustang Dahlan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., Mufti Muhammad, S.H. dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Batara Ebenezer, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa